

Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Mengukur Potensi Kemandirian Daerah Di Kota Palembang

Yessy Rahma Utami¹, Emma Lilianti², Panca Satria Putra³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, yessyrahmautami.26@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, emmalilianti@gmail.com

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, ppancasatria@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam mengukur potensi kemandirian daerah di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan data sekunder diambil dari data resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode menggunakan rumus analisis keuangan rasio kontribusi, rasio kemandirian dan rasio efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pemerintah daerah di Kota Palembang periode 2017-2021 mencapai rata-rata 29,4% dengan kriteria kemampuan keuangan daerah sedang. Komponen sumber Pendapatan Asli Daerah yang berkontribusi besar dan berpotensi untuk dikembangkan adalah pajak daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Tingkat kemandirian Kota Palembang pada realisasi Pendapatan Asli Daerah periode 2017-2021 mencapai rata-rata 42% yang berarti belum optimal karena masih berada pada skala 25%-50% pola hubungan konsultatif yang berarti dimana masih ada campur tangan dari pemerintah pusat dalam melaksanakan kegiatan otonominya dan tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah persentasenya sebesar 78,66% memiliki kriteria kurang efektif.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kontribusi, Kemandirian, dan Efektivitas.

ABSTRACT

This study aims to analyze the contribution of Regional Original Revenue to the Regional Revenue and Expenditure Budget in measuring the potential for regional independence in the city of Palembang. This study uses secondary data taken from the official data of the Regional Financial and Asset Management Agency of Palembang City. The type of research used in this research is qualitative. The method uses the financial analysis formula of contribution ratio, independence ratio and effectiveness ratio. The results of the study show that the contribution of Regional Original Revenue to the Regional Government Revenue and Expenditure Budget in Palembang City has been The 5-year period 2017-2021 achieved an average of 29.4%, with the criteria of medium regional financial capability. The components of the source of Regional Original Income that contribute greatly and have the potential to be developed are regional taxes and other legitimate Regional Original Income. The level of independence of the City of Palembang towards the realization of Regional Original Income for The 5-year period 2017-2021 achieved an average of 42% which means it is not optimal because it is still on a scale of 25%-50% of the consultative relationship pattern, which means that there is still interference from the central government in carrying out its autonomy activities and the percentage of effectiveness of Regional Original Revenue amounting to 78.66% have less effective criteria.

Keywords : *Regional Original Revenue, Regional Revenue and Expenditure Budget, Contribution, Independence, and Effectiveness.*

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia pada pertengahan tahun 1998 terjadi pergantian masa pemerintahan dari Orde Baru ke Reformasi, setelah Reformasi hampir seluruh aspek



pemerintahan dipengaruhi termasuk pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah. Permintaan tersebut dikarenakan aturan serta kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan otonomi sebagian besar masih terfokus pada pemerintahan pusat sehingga daerah tidak maksimal dalam penerimaan pendapatan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada pada daerah tersebut.

Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kemampuan daerah mengembangkan dan mengoptimalkan seluruh potensi daerah terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatann asli daerah yang sah. Keempat komponen tersebut merupakan sumber pendapatan asli daerah, sehingga pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memelihara perdamaian serta kerukunan dalam masyarakat.

Menurut Darise (Usman&Nurazi, 2021:54) menyebutkan bahwa anggaran sangat mempengaruhi beberapa aspek di pemerintahan termasuk pada kegiatan operasional dan kinerja keuangan sama halnya dengan APBD jika terjadi selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah hal terserbut menyebabkan kondisi surplus atau defisit dalam APBD. Hal penting yang harus dilakukan pemerintah daerah meningkatkan pendapatan daerah ialah menghitung potensi ril pendapatann asli daerah tersebut (Mardiasmo, 2018:104). Sebagai daerah otonomi, pemerintah daerah Kota Palembang memiliki banyak potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan. Berikut adalah data perkembangan laporan PAD Kota Palembang periode tahun 2017 – 2021;

Tabel Laporan Target dan Realisasi PAD

(Dalam Satuan Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2017	1.099.308.967.841,03	1.091.704.605.854,90	99,31%
2018	1.100.505.155.700,04	953.302.082.627,74	86,62%
2019	1.657.808.205.237,47	1.081.114.690.868,43	65,21%
2020	1.428.543.374.447,70	1.032.720.967.939,99	72,29%
2021	1.586.756.431.503,60	836.993.260.908,04	52,75%

Sumber: BPKAD Kota Palembang, 2022

Berdasarkan tabel diketahui penerimaan PAD yang dihasilkan Kota Palembang masih mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahun. Pada tahun 2017 target Rp. 1.099.308.967.841,03 dan realisasi Rp. 1.091.704.605.854,90 dengan persentase 99,31%. Tahun 2018 target Rp. 1.100.505.155.700,04 meningkat sebesar Rp. 1.196.187.858,21 dari target sebelumnya dan realisasi Rp. 953.302.082.627,74 dengan persentase 86,62%. Tahun 2019 target Rp. 1.657.808.205.237,47 meningkat sebesar Rp. 576.693.514.369,04 dari target sebelumnya dengan realisasi Rp. 1.081.114.690.868,43 dan persentase 65,21%. Tahun 2020 target Rp. 1.428.543.374.447,70 menurun sebesar Rp. 229.264.830.789,77 dari target sebelumnya dengan realisasi Rp. 1.032.720.967.939,99 dan persentase 72,29%. Dan tahun 2021 target Rp. 1.586.756.431.503,60 meningkat sebesar Rp. 158.213.057.055,90 dengan realisasi Rp. 836.993.260.908,04 sangat menurun dan persentase 52,75%.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maria (2013) rasio kebergantungan pemerintah daerah Kota Palembang pada pemerintah pusat mengalami penurunan, menunjukkan adanya peningkatan pengelolaan PAD menuju kemandirian lebih baik. Sedangkan penelitian menurut Krisnawati Kusuma Arum Wardhani (2018) menyebutkan APBD pemerintah Kota Palembang menurut golongan pendapatan yang bersumber dari APBD setiap tahunnya menggambarkan penganggaran proyeksi pendapatan 2010-2015 selalu berfokus pada sumber pendapatan dari kelompok dana perimbangan. Kemudian antara kelompok PAD dan kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah cenderung berimbang.

Berdasarkan dari fenomena yang ada kontribusi PAD merupakan salah satu sumber dalam pembiayaan keuangan daerah, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan rumusan masalah bagaimana kontribusi PAD terhadap APBD dan bagaimana potensi kemandirian daerah di Kota Palembang.

B. KAJIAN TEORI

Pengertian Otonomi Daerah

Melalui Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah kekuasaan dan komitmen daerah-daerah yang merdeka untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan daerah setempat sesuai dengan undang-undang.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Vincent Lemius (Sujarweni, V. Wiratna, 2020: 230) otonomi daerah adalah kesempatan teritorial untuk mengejar pilihan politik dan manajerial, dengan memperhatikan pedoman terkait. Meskipun otonomi daerah memiliki peluang untuk mengetahui apa kebutuhan daerah, tetapi kebutuhan wilayah selalu disesuaikan dengan kepentingan umum, yang diatur dalam peraturan dan pedoman yang lebih tinggi.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah ialah semua pendapatan dari sumber ekonomi asli daerah (Halim&Kusufi, 2014:101). Pendapatan tersebut dikelompokkan antara lain pendapatan asli daerah berdasarkan penetapan, tanpa penetapan, dan dari hasil eksekusi jaminan (Erlina&Rambe, 2018:116).

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi ialah biaya afiliasi atau iuran perkumpulan. (Mahmudi, 2016:140) Kontribusi pendapatan asli daerah dapat ditentukan melalui analisis rasio keuangan derajat desentralisasi dibandingkan antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah dalam APBD. Dan kontribusi komponen pendapatan asli daerah dibandingkan antara komponen pendapatan asli daerah dengan pendapatan asli daerah. Dirumuskan sebagai berikut:

1. Rasio Kontribusi Pendapatan Asli Daerah

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah

a) Pajak Daerah

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

b) Retribusi Daerah



$$\frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

$$\frac{\text{Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan}}{\text{lain-lain yang dipisahkan}} \times 100\%$$

d) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

$$\frac{\text{Realisasi Lain-lain Pendapatan}}{\text{Daerah yang Sah}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran pendapatan adalah ukuran dasar pendapatan yang ditetapkan didapatkan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat dikatakan hebat jika memiliki pelaksanaan kinerja pendapatan yang dapat menghasilkan pembayaran yang melebihi dari jumlah yang direncanakan (Mahmudi, 2016:136). Anggaran belanja daerah merupakan batas yang paling diperhatikan dalam pengeluaran. Pemerintah daerah akan dipandang baik jika pemerintah daerah dapat melakukan produktifitas belanja. Namun jika pengeluaran lebih besar dari jumlah yang direncanakan, itu menunjukkan pelaksanaan keuangan tidak baik (Mahmudi, 2016:157).

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat APBD adalah pengaturan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Pedoman.

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 APBD mempunyai fungsi pengaturan, pengurusan, penunjukan serta alokasi dan terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pengertian Potensi Kemandirian Daerah

Potensi adalah sesuatu yang cukup sudah ada, tetapi belum didapat ditangan (Mahmudi, 2010:48). Pengukuran potensi kemandirian daerah ini dilakukan dengan analisis, sebagai berikut:

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

(Mahmudi, 2016:140) ditentukan dengan cara membandingkan jumlah pendapatan asli daerah dibagi jumlah pendapatan transfer pusat dan provinsi serta pinjaman yaitu menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

2) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

(Mahmudi, 2016:141) ditentukan dengan membandingkan realisasi pendapatan asli daerah dengan target pendapatan asli daerah yaitu menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$


Penelitian Terdahulu

Menurut Fawaidurrohman dkk, (2019) dengan judul penelitian "Analisis Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Bangkalan tahun 2014-2018". Dengan

hasil analisis data dan pembahasan kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Bangkalan selalu meningkat.

Menurut Sahrudin (2019) dengan judul pengaruh Kontribusi PAD terhadap APBD dalam Mengukur Tingkat Kemandirian Daerah di NTB". Dengan hasil kontribusi PAD terhadap APBD pemerintah Kota Makassar cenderung meningkat.

Kerangka Pemikiran



C. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif ialah teknik yang bergantung pada postpositivisme atau penalaran perintis. Digunakan untuk mempelajari obyek alami, di mana peneliti adalah instrument utama. Strategi pemerolehan datanya adalah kombinasi dari observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiono, 2021: 25). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan perhitungan dengan menggunakan hasil observasi, dokumentasi pribadi dan wawancara secara tidak tertulis.

Populasi dan Sampel

Pada penelitian kualitatif populasi ialah wilayah generalisasi terdiri dari obyek atau subyek ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2021:397). Populasi yang digunakan PAD dan APBD. Sampel dalam penelitian kualitatif tidak disebut responden, tetapi sebagai narasumber (Sugiono, 2021:398). Sampel digunakan ialah laporan target dan realisasi PAD dan APBD tahun 2017-2021 pada kantor BPKAD Kota Palembang.



Definisi Variabel Operasional

(Sugiono, 2021:32) dalam penelitian kualitatif untuk melihat hubungan antar variabel pada obyek yang diteliti lebih bersifat interaktif saling mempengaruhi, tidak diketahui mana variabel bebasnya (*stimulus, prediktor, antecedent*) dan variabel terikat (output, kriteria, konsekuen). Penegrtian variabel operasional penelitian ini, sebagai berikut:

Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Kontribusi PAD terhadap APBD	Kontribusi ialah uang iuran kepada perkumpulan atau sebagainya	1. Jumlah Realisasi PAD dan komponennya 2. Jumlah Realisasi APBD
2	Potensi Kemandirian Daerah	Potensi adalah sesuatu yang ada, hanya belum didapat ditangan. Analisis potensi pendapatan bersifat luas sebab banyak faktor yang harus diidentifikasi terkait dengan pendapatan (Mahmudi, 2020:48).	1. Efektivitas PAD 2. Kemandirian keuangan daerah

Sumber: Teori buku data diolah, 2022

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini merupakan data sekunder dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Palembang

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, observasi terus terang, wawancara tak berstruktur serta dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiono (2021, 434 - 436) teknik analisis data terdiri dari:

- Analisis data kuantitaif ialah untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis dalam proposal.
- Analisis data kualitatif ialah pemeriksaan berdasarkan data dikembangkan menjadi hipotesis.

Dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan perhitungan rasio keuangan

D. HASIL PENELITIAN

Analisis Kontribusi Penapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang

Kontribusi pendapatan asli daerah pada dasarnya untuk mengetahui kemampuan dari pemerintah daerah meningkatkan, mengelola dan memanfaatkan sumber bagi PAD. Berdasarkan penelitian dan pengembangan Badan Litbang Kementrian Dalam Negeri bekerjasama dengan Fisipol UGM dalam penelitian (Maria, 2013) kriteria ukuran kontribusi PAD terhadap APBD suatu daerah dapat dilihat pada skala interval kemampuan keuangan daerah, sebagai berikut:

Tabel Kriteria Penggolongan Kontribusi

Nilai Kontribusi	Kriteria
0,00% - 10,00%	Sangat Kurang

10,01% - 20,00%	Kurang
20,01% - 30,00%	Sedang
30,01% - 40,00%	Cukup Baik
40,01% - 50,01%	Baik
>50,00%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Berikut tabel kontribusi PAD terhadap APBD Kota Palembang, yaitu:

Tabel Kontribusi Penapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Palembang 2017-2021
(Dalam Satuan Rupiah)

Tahun	PAD	PENDAPATAN DAERAH	Kontribusi	Kriteria
2017	1.091.704.605.854,90	3.417.593.733.021,39	32%	Cukup Baik
2018	953.302.082.627,74	3.485.882.634.349,88	27%	Sedang
2019	1.081.114.690.868,43	3.987.546.941.588,54	27%	Sedang
2020	1.032.720.967.939,99	3.695.470.898.063,30	28%	Sedang
2021	836.993.260.908,04	2.528.090.244.722,04	33%	Cukup Baik

Sumber: BPKAD Kota Palembang, 2022

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dalam APBD pemerintah daerah Kota Palembang. Tahun 2017 PAD Kota Palembang berkontribusi 32% terhadap APBD dengan kriteria cukup baik. Tahun 2018 dan 2019 berkontribusi 27%, sementara tahun 2020 sebesar 28% yang berarti PAD dalam tiga tahun berkontribusi dengan kriteria sedang terhadap APBD. Kemudian tahun 2021 kontribusi PAD meningkat 5% dengan total persentase 33% kriteria cukup baik. Kontribusi PAD terhadap APBD Kota Palembang periode 2017-2021 belum dapat dikatakan baik karena rata-rata persentase nilai kontribusinya hanya sebesar 29,4% dengan kriteria sedang.

Analisis Kontribusi Komponen PAD terhadap PAD Kota Palembang

Komponen PAD merupakan sumber penghasil dana PAD yang perlu ditingkatkan kontribusinya. Analisis kontribusi komponen PAD dalam meningkatkan PAD merupakan hubungan antara realisasi komponen tersebut terhadap realisasi PAD. Berikut perhitungan kontribusinya:

1) Pajak Daerah

Tabel Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Periode 2017-2021

Tahun	Pajak Daerah	PAD	Kontribusi
2017	680.012.752.910,10	1.091.704.605.854,90	62%
2018	721.012.771.615,00	953.302.082.627,74	76%
2019	832.056.845.614,28	1.081.114.690.868,43	77%
2020	787.923.892.941,00	1.032.720.967.939,99	76%
2021	684.850.236.761,00	836.993.260.908,04	82%

Sumber: BPKAD Kota Palembang, 2022



Dari tabel diatas diketahui persentase kontribusinya terus meningkat pada periode 2017-2021, selalu berada pada skala diatas atau >50%, berarti kontribusinya sangat baik.

2) Retribusi Daerah

Tabel Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Penapatan Asli Daerah Kota Palembang Periode 2017-2021

(Dalam Satuan Rupiah)

Tahun	Retribusi Daerah	PAD	Kontribusi
2017	59.805.678.186,00	1.091.704.605.854,90	5%
2018	48.099.866.347,00	953.302.082.627,74	5%
2019	47.169.725.887,00	1.081.114.690.868,43	4%
2020	35.526.389.909,00	1.032.720.967.939,99	3%
2021	30.369.235.803,00	836.993.260.908,04	4%

Sumber: BPKAD Kota Palembang, 2022

Dari tabel diatas diketahui hasil realisasi retribusi daerah Kota Palembang pada tahun 2017-2018 persentase kontribusinya terhadap PAD masih sangat rendah kurang dari 10% yang berarti pemerintah daerah harus terus menggali kembali sumber dapat dijadikan penghasilan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Tabel Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan terhadap PAD Kota Palembang Periode 2017– 2021

(Dalam Satuan Rupiah)

Tahun	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	PAD	Kontribusi
2017	61.860.027.525,97	1.091.704.605.854,90	6%
2018	62.318.561.125,83	953.302.082.627,74	7%
2019	63.549.348.856,97	1.081.114.690.868,43	6%
2020	64.553.337.547,79	1.032.720.967.939,99	6%
2021	31.405.653.945,00	836.993.260.908,04	4%

Sumber: BPKAD Kota Palembang, 2022

Dari tabel diatas diketahui persentase kontribusi hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan terhadap PAD berada pada skala persentase kemampuan keuangan sebesar 0,00%-10,00% artinya kontribusi tersebut masih sangat kurang.

4) Lain-lain PAD yang Sah

Tabel Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah terhadap PAD Kota Palembang Periode 2017 – 2021

(Dalam Satuan Rupiah)

Tahun	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	PAD	Kontribusi
2017	290.026.147.232,83	1.091.704.605.854,90	27%

2018	121.870.883.539,91	953.302.082.627,74	13%
2019	138.338.770.510,18	1.081.114.690.868,43	13%
2020	144.717.347.542,20	1.032.720.967.939,99	14%
2021	90.368.134.399,04	836.993.260.908,04	11%

Sumber: BPKAD Kota Palembang, 2022

Dari tabel di atas diketahui bahwa kontribusi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap PAD mengalami penurunan terus menerus dengan rata-rata persentasenya 15,6% berada di skala 10,01%-20,00% yang berarti bahwa kontribusinya kurang.

Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Palembang

Digunakan untuk menilai realisasi pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan lainnya seperti dana perimbangan, dana pemerintah pusat atau provinsi serta pinjaman. Berikut ini ialah tabel standar rasio kemandirian:

Tabel Standar Rasio Kemandirian

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Nadeak (Maria, 2013:38)

Halim (Maria, 2013:38) untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah, ketika melaksanakan otonomi daerah terkait dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu:

- Instruktif, peran pemerintah dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah.
- Konsultatif, intervensi pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit mampu melakukan kegiatan otonominya.
- Partisipatif, peran tersebut berkurang mengingat daerah memiliki tingkat kemandirian mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- Delegatif, campur tangan pemerintah pusat tidak ada karena sudah mandiri dalam melaksanakan urusannya.

Berikut tabel perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah, yaitu:

Tabel Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Palembang Periode 2017 – 2021

Tahun	PAD	Bantuan/Pinjaman Pusat	Kemandirian (Rp)
2017	1.091.704.605.854,90	2.325.889.127.166,49	47%
2018	953.302.082.627,74	2.532.580.551.722,14	38%
2019	1.081.114.690.868,43	2.906.432.250.720,11	37%
2020	1.032.720.967.939,99	2.662.749.930.123,31	39%
2021	836.993.260.908,04	1.691.096.983.814,00	49%

Sumber: BPKAD Kota Palembang, 2022



Dari tabel diatas diketahui hasil rasio kemandirian keuangan daerah Kota Palembang persentasenya tidak memiliki perbedaan signifikan tiap tahunnya. Tahun 2017 sebesar 47%. Tahun 2018 menurun 9% dengan persentase kemandirian 38%. Tahun 2019 menurun kembali 1% dengan persentase kemandirian keuangan daerah 37%. Tahun 2020 meningkat 2% dengan pesentase kemandirian 39%. Dan tahun 2021 persentase kemandirian yang tertinggi 49%. Maka periode 2017-2021 dapat diambil rata-rata sebesar 42% berada pada skala 25%-50% dengan pola hubungan konsultatif yang berarti campur tangan dari pemerintah pusat mulai berkurang karena dianggap sedikit mampu melakukan kegiatan otonominya.

Analisis Rasio Efektivitas PAD Kota Palembang

(Mahmudi, 2016:141) adapun rasio kriteria efektivitas PAD yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penghasilan PAD sesuai direncanakan, sebagai berikut:

Tabel Kreteria Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Kriteria Efektivitas	Persentasi Efektivitas
Diatas 100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup efektif
75% - 89%	Kurang efektif
Kurang 75%	Tidak efektif

Sumber: Mahmudi, 2016

Berikut tabel perhitungan rasio efektivitas PAD Kota Palembang, yaitu:

Tabel Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Periode Tahun 2017 – 2021

(Dalam Satuan Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kreteria
2017	1.099.308.967.841,03	1.091.704.605.854,90	96,01%	Cukup Efektif
2018	1.100.505.155.700,04	953.302.082.627,74	86,62%	Kurang Efektif
2019	1.657.808.205.237,47	1.081.114.690.868,43	65,21%	Tidak Efektif
2020	1.428.543.374.447,70	1.032.720.967.939,99	92,69%	Cukup Efektif
2021	1.586.756.431.503,60	836.993.260.908,04	52,75%	Tidak Efektif

Sumber: BPKAD Kota Palembang, 2022

Berdasarkan perhitungan yang diperoleh pada tabel diatas persentase efektivitas PAD tahun 2017 sebesar 96,01% dengan kriteria cukup efektif. Tahun 2018 menurun 9,39% dengan tingkat efektivitas 86,62% dengan kriteria kurang. Tahun 2019 persentase efektivitas PAD menurun cukup signifikan 21,41% dengan tingkat efektivitas 65,21% dengan kriteria tidak efektif. Tahun 2020 persentase efektivitas PAD meningkat 27,48% dengan tingkat efektivitas 92,69% dengan kriteria cukup efektif. Dan ditahun 2021 persentase efektivitas PAD menurun 39,94% dengan tingkat efektivitas yang terealisasi persentase terendah 52,75% dengan kriteria tidak efektif.

Maka dari uraian diatas rata-rata rasio efektivitas PAD periode tahun 2017-2021 sebesar 78,66% berada pada kreteria kurang efektif karena sesuai dengan standar kreteria efektivitas kinerja keuangan bahwa yang efektif harus sama atau 100% dari target yang ditentukan.

E. PEMBAHASAN

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang

Hasil analisis perhitungan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Palembang menggunakan rasio keuangan derajat desentralisasi selama 5 tahun periode 2017-2021 diperoleh rata-rata sebesar Rp. 999.167.121.639,82 dan persentase sebesar 29,4% dengan kriteria sedang. Kemudian hasil analisis kontribusi komponen pendapatan asli daerah terhadap pendapatan asli daerah terdapat penerimaan yang cukup signifikan berpengaruh memberikan dampak kenaikan dan penurunan terhadap realisasi pendapatan asli daerah yaitu berasal dari sumber pendapatan pajak daerah rata-rata sebesar Rp. 741.171.299.968,28 dan persentase sebesar 74,6%.

Mahmudi (2016:140) menyatakan semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan desentralisasi daerah tersebut.

Hasil penelitian sejalan pada penelitian yang dilakukan oleh Fawaidurrohman, Askandar, dan Afifudin (2019) menyatakan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten Bangkalan periode tahun 2014-2018 cenderung meningkat. Tetapi komponen yang paling besar memberikan kontribusi pendapatan asli daerah Kabupaten Bangkalan dari sumber lain-lain PAD yang sah selalu meningkat.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah pemerintah Kota Palembang sudah memiliki kemampuan memenuhi keuangan daerah hanya perlu ditingkatkan dengan menggali kembali sumber-sumber penerimaan dari pendapatan asli daerah yang potensi untuk dioptimalkan. Kenaikan dan penurunan jumlah yang cukup signifikan pada kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 disebabkan karena penerimaan pendapatan dari komponen pajak daerah yang berfluktuasi setiap tahunnya. Jika dilihat dari data realisasi pendapatan asli daerah secara jumlah nominal penyumbang terbesar pendapatan asli daerah diperoleh dari komponen pajak daerah karena selalu menghasilkan jumlah dana yang besar di setiap tahunnya.

Potensi Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Palembang

Hasil analisis rasio perhitungan kemandirian keuangan daerah Kota Palembang selama 5 tahun periode 2017-2021 rata-rata sebesar 42% berada pada skala 25%-50% dengan pola hubungan konsultatif yang berarti dimana campur tangan dari pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena pemerintah daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan kegiatan otonominya. Kemudian perhitungan rasio efektivitas pendapatan asli daerah diperoleh rata-rata sebesar 78,66% berada pada kreteria kurang efektif.

Dengan tingkat kemandirian keuangan daerah yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi melalui dana perimbangan. Akan tetapi dana tersebut masih tetap diperlukan untuk



mempercepat kemajuan pembangunan daerah (Mahmudi, 2016:134). Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD sesuai dengan yang telah direncanakan (Mahmudi, 2016:141).

Penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian Sahrudin (2021) tentang Kontribusi PAD terhadap APBD dalam Rangka Mengukur Tingkat Kemandirian Daerah di NTB yang menjelaskan tingkat kemandirian dihitung dari kontribusi PAD terhadap APBD dengan persentase sebesar 37.80% termasuk pada pola konsultif atau sedang dimana campur tangan pemerintah pusat berkurang tetapi tidak sejalan dengan rasio efektivitas PAD yang memiliki rata-rata sebesar 102.72% atau >100% selama periode tahun 2014-2018 yang berarti realisasi PAD di NTB sangat efektif penerimaannya.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa PAD memberikan kontribusi yang cukup signifikan untuk membiayai aktivitas dan pembangunan ekonomi daerah. Kemandirian keuangan suatu daerah menjelaskan semakin besar realisasi PAD maka rasio kemandirian daerah tersebut semakin tinggi, jika realisasi PAD kecil maka rasio kemandirian daerah tersebut akan semakin rendah. Untuk itu diperlukan perhatian khusus pengolahan dan pengurusannya karena PAD merupakan sumber penghasilan yang utama. Dalam hal ini dimaksudkan sebagai perwujudan dari partisipasi langsung kemandirian daerah untuk mendukung proses pembangunan daerah.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan hasil analisis data serta pembahasan, antara lain:

1. Kontribusi PAD terhadap APBD di Kota Palembang periode 2017-2021 cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun naik dan menghasilkan rata-rata 29,4% dengan kriteria penggolongan kontribusi keuangan daerah sedang. Kontribusi dari masing-masing komponen sumber PAD yaitu:
 - a. Pajak daerah paling besar memberikan kontribusi dengan rata-rata sebesar Rp. 741.171.299.968,28 dan persentase 74,6%,
 - b. Lain-lain PAD berkontribusi dengan rata-rata sebesar Rp. 157.064.256.644,83 dan persentase 15,6%,
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan berkontribusi dengan rata-rata Rp. 56.737.385.800,31 dan persentase 5,8%,
 - d. Retribusi daerah menjadi komponen PAD terkecil memberikan kontribusi rata-rata sebesar Rp. 44.194.179.226,40 dan persentase 4,2%.
2. Pengukuran potensi kemandirian daerah Kota Palembang selama 5 tahun periode 2017-2021, antara lain:
 - a) Kemandirian keuangan daerah Kota Palembang diperoleh rata-rata sebesar 42% yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum dapat mengoptimalkan PAD karena masih berada pada skala 25%-50% pola hubungan konsultatif yang berarti dimana masih ada campur tangan dari pemerintah pusat atau provinsi dalam melaksanakan kegiatan otonominya.
 - b) Efektivitas PAD Kota Palembang memperlihatkan bahwa realisasinya masih rendah dan diperoleh persentase sebesar 78,66% yang berarti realisasi PAD terhadap target penerimaan PAD memiliki kriteria kurang efektif.

Saran

Saran dari penulis berkaitan dengan hasil analisis pembahasan yaitu:

- a. Untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pajak. Dalam jangka pendek, kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah mengintensifikasi objek atau sumber pendapatan asli daerah yang sudah ada seperti retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan karena rendahnya kontribusi komponen tersebut terhadap pendapatan asli daerah.
- b. Disarankan kepada pemerintah daerah Kota Palembang dapat mempertahankan dan mengidentifikasi kembali sumber pendaptan asli daerah guna mendukung peningkatan kemandirian dan efektivitas pendaptan daerah Kota Palembang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan dari pemerintah pusat atau provinsi dan menjadikan pendapatan asli daerah sebagai dana penggerak pembangunan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagian Akuntansi. (2022). *Laporan Target dan Realisasi APBD 2017-2021*. Palembang: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Erlina, Rambe, S. O., & Rasdianto. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Fawaidurrohman, A., Askandar, N. S., & Afifudin. (2019). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD Kabupaten Bangkalan Tahun 2014-2018. *E-JRA*, 87-103.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi, & Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi & Manajemen Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Maria. (2013). Analisis Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Palembang. *Media Wahana Ekonomika*, 36-44.
- Pemerintah Indonesia. (2014, Oktober 02). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*. Retrieved from JDIH BPK RI Data Base Peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Pemerintah Indonesia. (2019, Maret 12). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019*. Retrieved from JDIH BPK RI Database Peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>
- Pemerintah Indonesia. (2020, Desember 30). *Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Retrieved from JDIH BPK RI Database Peraturan: <http://peraturan.bpk.go.id/home.details/162792/permendagri-no-77->



- Pemerintah Indonesia. (2022, Januari 5). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022*. Retrieved from JDIH BPK RI Database Peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Pemerintah, I. (2004, Oktober 15). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan anantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Retrieved from JDIH BPK RI Database Peraturan : <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/33tahun2004uu.htm>
- Sahrudin. (2020). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Rangka Mengukur Kemandirian Daerah di Palembang. *Jurnal Pendidikan IPS*, 150-156.
- Sugiono. (2021). *Metodelogi Kuantitaif, Kualitatif, R&B dan Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W. V. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Usman, B., & Nurazi, R. (2021). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Wardhani, K. A. (2018). Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Renaissance*, 383-391.